MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PERUSAHAAN JASA DI ERA DIGITALISASI PAJAK

Siti Amelia Putri, Oktaviana, Umi Hani Triana
Universitas Bina Sarana Informatika
sitiameliaputri62@gmail.com, oktaaviana1410@gmail.com, umihanitriana@gmail.com

Abstract

Digital transformation in taxation through the implementation of the Unified e-Bupot has become a significant innovation from the Directorate General of Taxes to simplify the withholding and reporting of Income Tax Article 23. The purpose of this study is to analyze the differences in the PPh 23 reporting process before and after digitization, and to assess its impact on administrative efficiency, data accuracy, and taxpayer compliance. This study used a qualitative descriptive method with a literature review and document analysis approach, without involving statistical processing, in accordance with the general research direction. The research findings indicate that the manual system has various shortcomings, including a high risk of recording errors, delays in reporting, high administrative costs, and reliance on physical documents. In contrast, the implementation of the Unified e-Bupot is considered to improve time efficiency, reduce the potential for human error, simplify the validation process for withholding tax certificates, and increase reporting compliance. Furthermore, digitization has also impacted the role of tax accountants, shifting from an administrative role to a more structured electronic data management role. The results of this study indicate that the Unified e-Bupot provides substantial benefits in improving the quality of PPh 23 reporting, although its implementation still requires enhanced digital capabilities and technical support for users.

Keywords: *PPh 23, e-Bupot Unification, tax digitalization, reporting efficiency, tax compliance.*

Abstrak

Transformasi digital dalam perpajakan melalui penerapan e-Bupot Unifikasi telah menjadi salah satu inovasi signifikan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan proses pelaporan PPh 23 sebelum dan sesudah adanya digitalisasi, serta menilai dampaknya terhadap efisiensi administrasi, akurasi data, dan kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen, tanpa melibatkan pengolahan statistik, sesuai dengan arahan penelitian yang bersifat umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem manual memiliki berbagai kekurangan, termasuk risiko tinggi terjadinya kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, biaya administrasi yang tinggi, serta ketergantungan pada dokumen fisik. Sebaliknya, penerapan e-Bupot Unifikasi dianggap dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi potensi kesalahan

Article History
Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1563
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

manusia, mempermudah proses validasi bukti potong, serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan. Selain itu, digitalisasi juga berpengaruh pada peran akuntan pajak, yang sebelumnya bersifat administratif beralih menjadi pengelolaan data elektronik yang lebih tersusun. Hasil studi ini menunjukkan bahwa e-Bupot Unifikasi memberikan keuntungan substansial dalam memperbaiki kualitas pelaporan PPh 23, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan kemampuan digital dan dukungan teknis bagi para pengguna.

Kata kunci: PPh 23, e-Bupot Unifikasi, digitalisasi perpajakan, efisiensi pelaporan, kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan di tingkat nasional. Tugas pajak tidak hanya sebatas meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga bekerja sebagai sarana untuk menyamakan kesejahteraan ekonomi dan mengelola kebijakan publik. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam sektor bisnis, terutama di bidang jasa, adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak lokal, yang mencakup dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan imbalan jasa tertentu, kecuali yang sudah dikenakan PPh Pasal 21.

Dalam praktiknya, perusahaan yang bergerak di bidang layanan sering kali terlibat dalam banyak transaksi dengan pihak lain, sehingga kewajiban untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 menjadi bagian penting dalam sistem akuntansi dan keuangan mereka. Pengelolaan akuntansi untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 bukan hanya untuk memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga menandakan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak yang ada. Oleh karena itu, ketepatan dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan pajak sangat penting untuk menjamin keakuratan data keuangan.

Dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan melalui upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Inovasi ini tampak dalam berbagai aplikasi digital seperti e-Faktur, e-Billing, e-Filing, dan e-Bupot Unifikasi. Khususnya dalam pelaporan PPh Pasal 23, sistem e-Bupot memudahkan perusahaan dalam membuat, melaporkan, dan menyimpan bukti potong secara elektronik. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan efisiensi dapat dioptimalkan, transparansi ditingkatkan, serta kepatuhan pajak diperkuat.

Namun, penerapan digitalisasi pajak juga menghadapi beberapa tantangan bagi perusahaan di sektor jasa, seperti minimnya pemahaman karyawan tentang sistem digital, ketidakcocokan antara data akuntansi dan sistem pajak elektronik, serta masalah teknis saat menggunakan sistem online. Tantangan-tantangan ini memerlukan penyesuaian dalam penerapan akuntansi pajak agar dapat mengikuti perkembangan sistem digital yang diperkenalkan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 di perusahaan jasa pada era digitalisasi pajak, dengan fokus pada efektivitas, tantangan, dan dampak sistem digital terhadap kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam perkembangan ilmu akuntansi pajak serta memberikan manfaat praktis bagi perusahaan di sektor jasa dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam mengelola kewajiban perpajakan di era digital.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TELAAH LITERATUR

Akuntansi sebagai Sistem Informasi

Akuntansi merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan suatu entitas guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Jusup (2014) menyatakan bahwa akuntansi berperan dalam mengevaluasi aktivitas bisnis dan mengubah data transaksi menjadi laporan keuangan yang relevan bagi pihak-pihak berkepentingan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rudianto (2008) menegaskan bahwa akuntansi menyediakan informasi keuangan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan.

Konsep Pajak dan Fungsinya

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Definisi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adriani yang dikutip oleh Purwono (2010) menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Menurut Waluyo (2013), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi pengaturan sebagai alat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari modal, jasa, serta hadiah dan penghargaan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap. Resmi (2019) menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran atas objek pajak tertentu yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 21. Pihak pemotong PPh Pasal 23 meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, serta pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Nurhayati, 2019). Tarif PPh Pasal 23 yang berlaku adalah sebesar 15% dan 2% dari jumlah bruto, tergantung pada jenis objek pajaknya (Rahayu, 2019). Keberadaan ketentuan ini menuntut perusahaan, khususnya perusahaan jasa, untuk memahami dan menerapkan pencatatan serta pelaporan pajak secara tepat.

Akuntansi Pajak PPh Pasal 23

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Supriyanto (2011) menyatakan bahwa akuntansi pajak bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam konteks PPh Pasal 23, akuntansi pajak mencakup proses pengakuan, pencatatan, dan pelaporan pemotongan pajak atas transaksi jasa dan penghasilan lainnya. Penerapan akuntansi pajak yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahan perhitungan, sanksi administrasi, serta ketidaksesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak.

Digitalisasi Perpajakan dan e-Bupot

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Perkembangan era digital telah mendorong transformasi sistem perpajakan di Indonesia melalui penerapan layanan berbasis elektronik seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Bupot. Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-Bupot PPh Pasal 23 memungkinkan proses pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, penerapan sistem digital ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman wajib pajak, kendala teknis sistem, serta integrasi data dengan sistem akuntansi internal perusahaan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini mengkaji hubungan antara digitalisasi perpajakan dengan penerapan akuntansi PPh Pasal 23 pada perusahaan jasa. Digitalisasi perpajakan melalui e-Bupot dipandang sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas pencatatan, pelaporan, dan kepatuhan pajak perusahaan. Penerapan akuntansi pajak yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesesuaian antara laporan akuntansi dan laporan pajak, serta mendukung transparansi dan kepatuhan perpajakan.

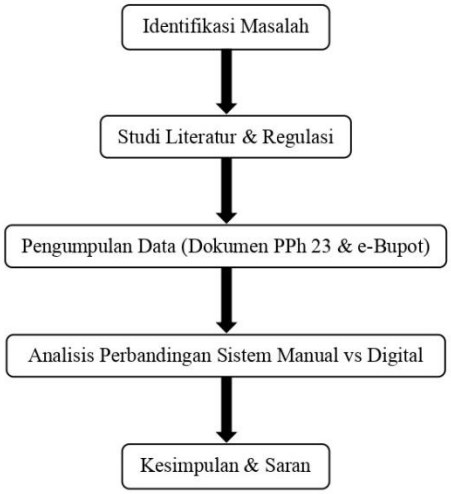
Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Digitalisasi Perpajakan (e-Bupot) → Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 → Efisiensi dan Kepatuhan Pelaporan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan fenomena dengan cara mendalam tanpa melibatkan pengolahan data secara statistik. Pemilihan metode ini sesuai dengan saran dari dosen pembimbing, mengingat penelitian ini bersifat umum dan tidak memerlukan pengukuran kuantitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada perbandingan proses pelaporan PPh 23 sebelum terdapat digitalisasi pajak dan setelah pengimplementasian e-Bupot Unifikasi, sehingga pendekatan deskriptif dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi perubahan dalam alur kerja, dampak administratif, dan peran dari para pengguna sistem.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Diagram Alur Metode Penelitian



1. **Indentifikasi Masalah**

Pelaporan PPh 23 sebelum digitalisasi, yaitu saat bukti potong dibuat secara manual menggunakan formulir fisik. Melalui telaah awal dan dokumen yang tersedia, ditemukan masalah umum seperti:

- Tingginya risiko salah input atau salah perhitungan pajak,
- Proses administrasi yang memakan waktu karena pengarsipan fisik,
- Keterlambatan pelaporan SPT Masa akibat proses manual yang panjang,
- Bukti potong kertas yang rawan hilang atau rusak.

Bukti penelitian dari studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem manual memang tidak efisien. Misalnya, penelitian Faisol (2024) dan Shifarani (2025) menyebutkan bahwa pelaporan berbasis kertas memiliki tingkat human error tertinggi dibanding pelaporan digital. Penelitian IDSciPub (2024) juga mencatat bahwa sebelum digitalisasi, tingkat kesalahan dan keterlambatan pelaporan masih sangat tinggi, terutama di perusahaan jasa yang memiliki banyak transaksi pengadaan jasa.

2. **Studi Literatur**

Peneliti selanjutnya melakukan analisis menyeluruh terhadap beragam sumber akademis dan regulasi pajak. Literatur yang dianalisis meliputi:

- Ketentuan PPh 23 dalam UU PPh, PMK terbaru, dan panduan dari DJP,
- Makalah ilmiah yang membahas digitalisasi pajak,
- Penelitian sebelumnya mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi,
- Publikasi resmi dari DJP mengenai perubahan digital dalam perpajakan.

Kajian literatur ini memberikan wawasan mengenai tujuan digitalisasi pajak, yaitu untuk meningkatkan efektivitas administrasi, efisiensi waktu, akurasi informasi, serta transparansi dalam proses withholding tax. Banyak jurnal mengungkapkan bahwa e-Bupot merupakan inovasi penting yang terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Contoh dari hasil kajian literatur:

- Irwanti dan tim (2024) menemukan bahwa e-Bupot meningkatkan akurasi dalam pelaporan PPh 23.
- Jurnal UNPAS (2024) mencatat bahwa e-Bupot mempercepat proses pemotongan dan pelaporan SPT Masa.
- IDSciPub (2024) menghadirkan bukti statistik yang menunjukkan peningkatan kepatuhan setelah penerapan digitalisasi.

3. Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data utama berupa:

- **Bukti potong manual,** yaitu dokumen fisik yang dibuat sebelum digitalisasi,
- **Bukti potong elektronik dari e-Bupot,** yaitu dokumen PDF/elektronik yang dihasilkan oleh sistem DJP,
- **Catatan administrasi pelaporan,** baik periode sebelum maupun sesudah digitalisasi.

Pengumpulan data ini penting untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dalam praktik pelaporan. Dengan membandingkan dokumen fisik dan dokumen elektronik, peneliti dapat melihat:

- perbedaan format,
- waktu pembuatan,
- tingkat ketelitian dan kelengkapan data,
- proses penyimpanan arsip,
- tingkat validasi.

Bukti penelitian dari jurnal terkait menunjukkan hal yang sama, misalnya:

- penelitian di PT HD (2024) menemukan bahwa bukti potong elektronik lebih lengkap dan minim kesalahan dibanding bukti potong manual;
- penelitian lain oleh A. Pitaloka (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan kualitas dokumentasi perpajakan.

4. Analisis Perbandingan

Tahap ini merupakan inti penelitian, yaitu menganalisis perbedaan antara sistem manual dan sistem digital (e-Bupot Unifikasi). Analisis dilakukan dengan meninjau aspek-aspek berikut:

Tabel Perbandingan Pelaporan PPh 23

Aspek	Sebelum Digitalisasi	Setelah e-Bupot
Pembuatan Bukti Potong	Manual, kertas	Elektronik, otomatis
Pelaporan	Terpisah & manual	Satu sistem unifikasi
Risiko Kesalahan	Tinggi	Rendah
Efisiensi Waktu	Lama	Cepat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Bukti penelitian:

- IDSciPub (2024) mencatat bahwa kesalahan data berkurang dari sekitar 6% menjadi sekitar 2% setelah penerapan e-Bupot.
- Penelitian UNPAS (2024) mengindikasikan pengurangan waktu untuk pelaporan hingga 40%.
- Studi Trisakti (2025) menyatakan bahwa perusahaan di sektor jasa lebih cepat dalam mengajukan SPT Masa setelah memanfaatkan e-Bupot.

5. Penarikan Kesimpulan & Rekomendasi

Tahapan akhir ini merangkum hasil analisis yang menunjukkan bahwa pelaporan PPh 23 yang dilakukan secara digital melalui e-Bupot Unifikasi memberikan keuntungan dalam hal efisiensi administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperbaiki kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan data yang telah dikumpulkan, tampak jelas bahwa sistem elektronik lebih efektif dibandingkan dengan sistem manual.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup:

- Kebutuhan pelatihan tambahan bagi akuntan atau bendahara agar lebih terampil dalam penggunaan sistem,
- Peningkatan infrastruktur DJP untuk mengurangi masalah akses,
- Integrasi sistem akuntansi perusahaan dengan sistem DJP agar data dapat lebih sinkron,
- Sosialisasi digitalisasi yang lebih mendalam bagi sektor UMKM.

Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan kesiapan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem.S

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dasar Akuntansi

Jusup (2014:4) menjelaskan bahwa akuntansi berperan sebagai sistem informasi yang mengevaluasi kegiatan bisnis, mengubah data menjadi laporan, dan menyampaikan hasil tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Rudianto (2008:4) juga menambahkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan data keuangan bagi individu atau kelompok yang berkepentingan dengan aktivitas ekonomi dan keadaan suatu perusahaan.

Rudianto (2008:5) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi termasuk: pemberi pinjaman, pihak pemerintah, calon investor, pemasok, serta pemilik atau pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, dan berbagai pihak internal lainnya dalam perusahaan yang memerlukan data dan informasi finansial yang dihasilkan oleh akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi harus dapat mengidentifikasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, menganalisis atau memeriksa data tersebut, dan mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pengertian dan Fungsi Pajak

Akuntansi berperan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan (Jusup, 2014; Rudianto, 2008). Informasi akuntansi menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Pajak merupakan kewajiban finansial yang ditetapkan oleh negara kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional (UU No. 28 Tahun 2007). Dalam sistem ekonomi modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan untuk mendukung stabilitas dan pemerataan ekonomi (Waluyo, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, yang bersumber dari modal, pemberian jasa, serta hadiah atau penghargaan, selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau saat penghasilan tersebut terutang.

Ketentuan PPh Pasal 23 mengharuskan perusahaan, khususnya perusahaan jasa, untuk memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat karena transaksi jasa umumnya terjadi dalam frekuensi tinggi dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, kesalahan dalam pencatatan atau keterlambatan pelaporan dapat berdampak pada sanksi administrasi serta menurunkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Dasar Hukum PPh Pasal 23

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Indonesia didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan sistem perpajakan nasional. Regulasi utama yang mengatur PPh Pasal 23 tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, ketentuan teknis mengenai jenis jasa, tarif, serta mekanisme pemotongan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak.

Tarif PPh Pasal 23

Jika wajib pajak yang dipotong pajaknya tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi hingga 100% dari tarif normal. Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23 tergantung pada jenis objek pajaknya:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:
    - Dividen (kecuali kepada wajib pajak orang pribadi, dikenakan final).
    - Bunga dan royalti.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

- Hadiah, penghargaan, dan bonus (selain yang sudah dipotong PPh 21).

2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk:
   - Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset (kecuali sewa tanah dan bangunan).
   - Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi.
   - Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015.
3. Tarif khusus untuk fintech berdasarkan PMK No. 69/PMK.03/2022:
   - Fintech dalam negeri: 15%.
   - Fintech luar negeri: 20%.
4. Tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP:
   - 30% untuk dividen, bunga, dan royalti.
   - 4% untuk jasa tertentu.
   - 50% untuk hadiah atau undian.

Pihak Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang diterapkan pada pendapatan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan layanan tertentu yang dibayarkan oleh pemberi penghasilan (pemotong pajak) kepada penerima penghasilan (wajib pajak domestik atau bentuk usaha tetap). Pemotongan pajak dilakukan saat pembayaran dilakukan, saat persiapan untuk pembayaran, atau pada saat pembayaran jatuh tempo, sesuai dengan yang terjadi lebih dahulu.

Menurut Pasal 23 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, entitas yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 meliputi:

- Badan Pemerintah, termasuk lembaga negara dan instansi yang dibiayai APBN/APBD.
- Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, seperti PT, CV, koperasi, yayasan, firma, dan BUMN/BUMD.
- Penyelenggara Kegiatan, termasuk panitia atau organisasi yang mengadakan kegiatan dengan memberikan imbalan atas jasa.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha milik orang pribadi luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- Perwakilan Perusahaan Asing lainnya, seperti kantor cabang perusahaan asing di Indonesia.

Sementara itu, pihak yang dikenakan pemotongan adalah Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mendapatkan pendapatan dari objek PPh Pasal 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pihak Pemotong. Dengan sistem pemotongan, pihak pemotong merujuk pada mereka yang melakukan pembayaran atas penghasilan. Pihak ketiga adalah bendahara yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, bendahara yang bertanggung jawab perlu mengisi semua informasi dengan akurat, jelas, dan komprehensif.

Prosedur Pemotongan tahapan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Bukti Pemotongan dengan PPh yang dipotong sesuai dengan tarif pemotongan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Daftar Bukti Pemotongan berdasarkan Bukti Pemotongan dalam masa pajaknya dan dijumlahkan.
3. Pihak Bendahara membawa Bukti Pemotongan dan Daftar Bukti Pemotongan untuk ditandatangani oleh Kepala Bidang Kas.
4. Pihak Bendahara memberikan lembar ke-1 dari Bukti Pemotongan penyedia jasa sebagai bukti telah dilakukan pemotongan.

Dalam proses pembuatan bukti pemotongan, PPh yang dikenakan harus sesuai dengan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Di mana tarif yang berlaku untuk penyedia jasa yang mempunyai NPWP adalah 2% dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP. Bukti Pemotongan terdiri dari lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak, dan lembar ketiga untuk Pemotong Pajak.

Prosedur Penyetoran Prosedur dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut:

2. Pihak Bendahara menyiapkan dan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara benar, jelas dan lengkap.
3. Pihak Bendahara membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Daftar Bukti Pemotongan untuk dilakukan penyetoran ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
4. Pihak Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan akan memberikan Bukti Penyetoran sebagai bukti bahwa pihak pemotong telah melakukan penyetoran.

Untuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 untuk Arsip Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ke-3 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan lembar ke-4 untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro. Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot Unifikasi dalam digitalisasi pelaporan PPh Pasal 23 memiliki dampak yang signifikan bagi efisiensi administrasi pajak. Dari sudut pandang teori, hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa modernisasi sistem perpajakan dapat memperbaiki efisiensi, ketepatan, dan keterbukaan dalam proses perpajakan. Sistem yang digunakan sebelumnya secara manual terbukti memiliki banyak kekurangan, seperti tingginya risiko kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, serta ketergantungan pada dokumen fisik. Sebaliknya, e-Bupot Unifikasi menawarkan pelaporan yang lebih mudah, cepat, dan akurat berkat adanya validasi otomatis dan integrasi data secara elektronik. Proses digitalisasi ini juga merevolusi peran akuntan pajak, berpindah dari tugas administratif ke fungsi pengawasan dan pengelolaan data yang lebih strategis.

Dari perspektif praktis, penerapan e-Bupot terbukti meningkatkan kualitas pelaporan PPh 23 dan juga mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen. Namun, keberhasilan e-Bupot dipengaruhi oleh faktor kesiapan pengguna, kestabilan sistem, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, instansi terkait perlu menyediakan pelatihan dan pendampingan yang cukup untuk meningkatkan literasi digital pemotong pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar objek penelitian diperluas ke berbagai sektor bisnis atau lembaga pemerintah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang efektivitas digitalisasi pajak. Penelitian mendatang juga bisa mengeksplorasi dampak jangka panjang e-Bupot terhadap penerimaan pajak, integrasi sistem akuntansi internal dengan aplikasi DJP, serta menganalisis persepsi wajib pajak dalam skala yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Panduan e-Bupot Unifikasi*. DJP Kementerian Keuangan RI. https://www.pajak.go.id

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Unifikasi SPT PPh: Inovasi digital dalam pelaporan pajak*. DJP Kementerian Keuangan RI. https://www.pajak.go.id

Faisol, M. (2024). Enhancing tax compliance through digital transformation: Implementation of e-Bupot. *Journal of Accounting and Taxation, 12*(2), 55–64.

IDSciPub. (2024). Impact of unified e-Bupot on withholding tax compliance: Evidence from Indonesian corporations. *Journal of Management and Accounting Research, 6*(3), 101–115.

Irwanti, A., Prasetyo, H., & Lestari, D. (2024). Analisis efektivitas e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan jasa. *Journal of Fiscal Studies, 8*(1), 22–31.

Pitaloka, A. M. (2023). Perbandingan bukti potong elektronik dan manual dalam pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Administrasi Keuangan, 7*(1), 31–42.

Shifarani, F. A. (2025). Perceived usefulness and user readiness of e-Bupot for withholding tax reporting. *Jurnal Administrasi & Bisnis Digital, 9*(1), 14–25.

Universitas 45 Surabaya. (2024). Penerapan bukti pemotongan elektronik PPh 23 pada perusahaan jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5*(4), 233–244.